



**DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM PASCA PENERAPAN**

**PERATURAN PEMERINTAH NO. 23 TAHUN 2018**

(Studi Kasus pada Wajib Pajak UMKM yang Terdaftar di  
KPP Pratama Malang Utara)

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi

Oleh

**Vinna Anggraeni**

**NPM. 21901082010**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS**


**PROGRAM STUDI AKUNTANSI**

**2023**

## ABSTRAKSI

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan pilar yang sangat penting dalam perekonomian di Indonesia. UMKM sangat berperan di pendapatan Pajak yang merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran sangat besar dan diandalkan untuk pembangunan negara apalagi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemahaman akuntansi, pemahaman perpajakan, biaya kepatuhan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk pengambilan sampelnya. Sebanyak 95 data kuesioner yang di dapat dan diolah dengan SPSS 29.0 *for windows*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. Sedangkan, pemahaman perpajakan dan biaya kepatuhan pajak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.


**Kata Kunci:** UMKM, Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Perpajakan, Biaya Kepatuhan Pajak.



## ABSTRACT

*Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) are a very important pillar in the economy in Indonesia. MSMEs play a very important role in tax revenue which is the main source of state revenue which has a very large role and is relied upon for the country's development, especially in Indonesia. This study aims to determine the effect of accounting understanding, tax understanding, taxpayer compliance costs on MSME taxpayer compliance. The population of this research is MSME taxpayers who are registered at KPP Pratama North Malang. This study used a purposive sampling technique for sampling. A total of 95 questionnaire data were obtained and processed with SPSS 29.0 for windows. The results of this study indicate that understanding of accounting has no partial effect on MSME taxpayer compliance. Meanwhile, understanding of taxation and tax compliance costs have a partial effect on MSME taxpayer compliance.*

**Keyword:** MSME, Accounting Understanding, Tax Understanding, Tax Compliance Costs



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peran yang sangat besar dan diandalkan untuk pembangunan negara apalagi di Indonesia. Perkembangan negara sangat tergantung pada kerja sama rakyat serta pemerintahan yang baik, yang berdampak banyak pada kemajuan negara. Secara teoritis, pajak adalah kontribusi yang dilakukan oleh individu dan organisasi yang memaksa tanpa kompensasi langsung kepada negara (Sularsih dan Wikardojo 2021). Menurut Pasal 1 Angka 1 UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak merupakan kontribusi wajib bagi kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa menurut Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Dengan meningkatnya penerimaan pajak maka akan meningkatkan produktivitas dan pembangunan suatu negara. di Indonesia, pajak adalah penyumbang penerimaan terbesar bagi pemerintah pusat maupun daerah. UMKM ialah pilar terpenting dalam perekonomian Indonesia. UMKM (usaha mikro, kecil dan menengah) adalah usaha produktif yang dimiliki badan usaha ataupun perorangan yang memenuhi kriteria perjuangan mikro. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan No. 20 Tahun 2008, UMKM dibedakan secara masing-masing meliputi usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Berdasarkan data Kementrian Koperasi dan UKM, jumlah UMKM saat ini

mencapai 64,2 juta dengan kontribusi terhadap PDB sebesar 61,97% atau senilai 8.573,89 triliun rupiah. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian Indonesia meliputi kemampuan menyerap 97% dari total tenaga kerja yang ada serta dapat menghimpun sampai 60,4% dari total investasi. Namun, banyaknya UMKM di Indonesia juga mengalami banyak kendala. ([www.bkpm.go.id](http://www.bkpm.go.id)).

UMKM di Kota Malang mempunyai beberapa sektor berbasis ekonomi kreatif yang mampu memberikan dampak positif yang akan berpengaruh pada kehidupan sosial. Sektor yang ada di Kota Malang meliputi kuliner, kerajinan, fashion, musik, dan permainan interaktif. Di era sekarang, fashion sangat berpengaruh dalam kehidupan khususnya di kalangan remaja. Di Malang sendiri terkenal dengan Aremanianya sebagai sebutan bagi supporter Arema yang sangat amat fanatik dengan tim kebanggaan arek Malang karena cintanya terhadap klub sepakbola Arema, maka aremania memiliki berbagai macam atribut yang selalu dikenakan ketika tim kesayangannya berlaga, seperti: kaos, syal, topi, bendera, dll. Dengan demikian produk fashion dibutuhkan setiap saat, baik untuk dikenakan para supporter itu sendiri atau sebagai cinderamata bagi para wisatawan. (Ananda dan Susilowati, 2017).

Dikutip dari pajak.go.id, kepatuhan wajib pajak adalah kepatuhan yang mencakup kepatuhan mencatat ataupun melakukan pembukuan transaksi usaha, kepatuhan memberikan laporan kegiatan usaha yang menyesuaikan aturan yang ada juga kepatuhan pada seluruh peraturan perpajakan yang lain. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang rendah dalam menjalankan kewajiban perpajakannya

terkadang berbanding terbalik dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berusaha untuk tetap meningkatkan partisipasi pajak UMKM dengan jalan menciptakan ekosistem perpajakan yang ramah. Dimunculkannya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 sejak 8 Juni 2018 (mulai berlaku 1 Juli 2018) tentang Pajak Final UMKM, Pemerintah menyampaikan aturan khusus berupa Pajak Penghasilan Final sebanyak 0,5% dari total penghasilan yang diterima bagi UMKM dengan omzet Rp 4,8 miliar per tahun. Namun, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tidak berlaku selamanya dan mempunyai batas waktu. Dijelaskan dalam Pasal 5 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu bahwa jangka waktu tertentu pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) yaitu paling lama:

- a) 7 (tujuh) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak orang pribadi;
- b) 4 (empat) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk koperasi, persekutuan komanditer, atau firma; dan
- c) 3 (tiga) Tahun Pajak bagi Wajib Pajak badan berbentuk perseroan terbatas..

Tujuan diterbitkannya Peraturan Pemerintah ini adalah sebagai masa pembelajaran bagi WP UMKM agar menggunakan pembukuan yang dapat menjadi dasar untuk mencari nilai penghasilan neto.

Nandiroh (2021) mengatakan bahwa di Indonesia system pemungutan pajak menerapkan sistem *self assessment*. Yang artinya dengan sistem ini mewajibkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Mulai dari menghitung jumlah pajak yang harus dibayar, membayar pajak, dan melaporkannya. Hal ini menuntut masyarakat untuk mandiri. Namun dengan adanya *self assessment* tersebut permasalahan dimulai. Karena untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang begitu kompleks, masalah perhitungan jumlah pajak yang terutang menjadi masalah bagi UMKM. Persoalannya, mereka tidak terbiasa mencatat transaksi dalam operasi bisnis tersebut.

Pemahaman akuntansi merupakan salah satu bagian penting dalam kepatuhan pajak. Wajib Pajak UMKM akan dimudahkan ketika harus membayar kewajiban pajak apabila telah melakukan pembukuan serta pencatatan keuangan secara baik dan benar. Karena dengan pembukuan serta pencatatan yang baik dan benar dari usaha yang dijalankan, maka dapat membantu Wajib Pajak UMKM untuk mengetahui keuntungan yang diperoleh dan mampu menghitung jumlah pajak yang wajib disetorkan atau dibayarkan. Melihat dari manfaat pemahaman akuntansi, pelaku UMKM seharusnya sadar akan pentingnya akuntansi bagi perusahaan tersebut. Penggunaan akuntansi dapat mendukung kemajuan UMKM khususnya dalam hal keuangan. Selain itu akuntansi juga dapat merencanakan suatu laba di perusahaan, dengan demikian jika tingkat laba semakin meningkat maka perkembangan UMKM akan menjadi lebih baik. Sehingga UMKM akan

benar-benar menjadi pilar terpenting bagi perekonomian di Indonesia (Yolanda et al., 2020).

Di Indonesia masih banyak sekali pelaku UMKM yang belum menggunakan akuntansi dalam menunjang kegiatan bisnisnya. Beberapa pelaku UMKM mengatakan bahwa tanpa akuntansi pun perusahaan bisa berjalan dengan lancar dan selalu memperoleh laba. Padahal kenyataannya UMKM hanya berjalan normal tanpa adanya perkembangan. Menurut (Yolanda et al., 2020) akibat dari tidak menggunakan pengelolaan keuangan yang baik mungkin tidak akan terlihat dengan jelas, akan tetapi tanpa menggunakan akuntansi dalam menjalankan usaha maka usaha yang diharapkan sukses dapat menjadi gagal. Alasan pelaku UMKM banyak yang belum menggunakan akuntansi karena mereka berpikir bahwa akuntansi adalah hal yang sulit dan tidak penting. Pelaku UMKM sebagian besar merasa kesulitan jika harus menggunakan akuntansi dalam kegiatan usahanya. Pemahaman akuntansi sangat diperlukan agar pelaku UMKM tidak mengira bahwa akuntansi sangatlah rumit untuk dilakukan.

Faktor lainnya yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah pemahaman perpajakan. Menurut Cahyani dan Noviari (2019), pemahaman mengenai perpajakan merupakan tugas utama dari pemerintah dalam penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Salah satu kelemahan wajib pajak UMKM adalah rendahnya pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan. Pemahaman dan pengetahuan mengenai perpajakan merupakan hal wajib dipelajari bagi wajib pajak. Karena besar kecilnya pemahaman masyarakat mengenai perpajakan akan



mempengaruhi kepatuhan wajib pajak tersebut. Ada pula beberapa perubahan terkait Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 tentang wajib pajak UMKM, dengan demikian wajib pajak harus bisa memahami dengan baik terkait perubahan peraturan tersebut terutama tentang penurunan tarif final 0.5%. Perubahan dalam peraturan pemerintah tersebut akan memudahkan wajib pajak UMKM dalam melakukan perhitungan dan pembayaran pajak setiap bulannya.

Selain faktor pemahaman akuntansi dan pemahaman perpajakan, biaya kepatuhan juga berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Biaya kepatuhan pajak merupakan biaya-biaya yang ditanggung oleh wajib pajak itu sendiri terkait kegiatan perpajakannya. Besar kecilnya biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak menentukan tingkat kepatuhan perpajakan. Karena wajib pajak sudah berusaha untuk patuh maka wajib pajak berharap seminimal mungkin mengeluarkan biaya-biaya terkait kegiatan pajak. Menurut Ayem dan Nofitasari (2019) biaya kepatuhan pajak dapat dibagi menjadi tiga yakni: 1) biaya uang (*direct money cost*), 2) biaya waktu (*time cost*), dan 3) biaya pikiran (*psychological cost*).

Digunakannya Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 saat ini dengan batasan waktu yang akan berakhir pada tahun 2022, membuat wajib pajak harus memahami aturan yang berlaku selanjutnya. Peraturan yang akan digunakan tidak lagi menggunakan PP No. 23 Tahun 2018 namun peraturan tersebut akan kembali kepada peraturan awal yaitu UU PPh Pasal 17 dimana PPh Final tidak lagi 0,5% untuk UMKM. Maka dengan demikian hal ini membuat peneliti tertarik ingin melakukan penelitian mengenai pemahaman akuntansi, pengetahuan pajak, dan

biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dengan judul **“Determinan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pasca Penerapan Peraturan Pemerintah No.23 Tahun 2018”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang yang ada penulis mempertimbangkan pembatasan masalah yang ada, rumusan masalah yang menjadi fokus peneliti adalah:

1. Bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi, pemahaman perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pasca penerapan PP No.23 Tahun 2018?
2. Bagaimana pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pasca penerapan PP No.23 Tahun 2018?
3. Bagaimana pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pasca penerapan PP No.23 Tahun 2018?
4. Bagaimana pengaruh biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pasca penerapan PP No.23 Tahun 2018?

## 1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

### 1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh langsung pemahaman akuntansi, pemahaman perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pasca penerapan PP No.23 Tahun 2018.
2. Untuk mengetahui pengaruh langsung pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pasca penerapan PP No.23 Tahun 2018.

3. Untuk mengetahui pengaruh langsung pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pasca penerapan PP No.23 Tahun 2018.
4. Untuk mengetahui pengaruh langsung biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM pasca penerapan PP No.23 Tahun 2018.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

#### 1. Manfaat Teoritis

##### a. Bagi Penulis

Bagi peneliti, diperlukan penelitian ini dapat dipergunakan menjadi sarana untuk menambah pemahaman serta pengetahuan khususnya perpajakan, dan bisa menerapkan teori perpajakan serta pengetahuan akuntansi yang diperoleh selama perkuliahan sehingga dapat dipraktikkan pada kehidupan masyarakat.

##### b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti ini diharapkan dapat menjadi bahan tambahan dan sebagai acuan (referensi) bagi peneliti selanjutnya yang mengangkat topik yang sama mengenai determinan kepatuhan wajib pajak UMKM pasca penerapan PP No.23 Tahun 2018.

#### 2. Manfaat Praktis


##### a. Bagi Instansi Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai sumber informasi dan sebagai masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Malang Utara maupun Direktorat Jenderal Pajak, dalam menyusun kebijakan di

bidang perpajakan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak terutama terkait dengan pemahaman akuntansi, pemahaman perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pasca penerapan PP No. 23 Tahun 2018.

b. Bagi UMKM

Dapat menggunakan dengan tegas bahwa pemahaman akuntansi, pemahaman perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM pasca penerapan PP No. 23 Tahun 2018.



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Simpulan

Riset ini bertujuan untuk mengetahui variabel bebas yaitu pemahaman akuntansi, pemahaman perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak UMKM. Dari hasil uji yang telah dilakukan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel bebas yakni pemahaman akuntansi, pemahaman perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak dapat mempengaruhi secara simultan terhadap variabel terikat kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
2. Variabel pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
3. Variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
4. Variabel biaya kepatuhan pajak berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

#### 5.2 Keterbatasan Penelitian

Adapun keterbatasan peneliti dalam penelitian yang dilakukan ini adalah sebagai berikut :

1. Sasaran dalam penelitian ini hanya terbatas untuk UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Malang Utara.

2. Penelitian ini menggunakan *purposive sampling* sehingga sampel yang digunakan hanya terbatas sebanyak 95 responden UMKM di KPP Pratama Malang Utara, sehingga mengurangi daya generalisasi hasil penelitian ini.
3. Penelitian ini hanya menggunakan tiga variabel meliputi pemahaman akuntansi, pemahaman perpajakan, dan biaya kepatuhan pajak yang berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

### 5.3 Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan diatas, maka saran yang dapat diberikan sebagai berikut :

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperluas ruang lingkup penelitian agar hasilnya dapat digeneralisasikan dan dibandingkan di seluruh instansi Pelayanan Pajak Pratama di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
2. Bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk menggambarkan secara umum sampel yang digunakan, agar responden yang didapat lebih banyak
3. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama, diharapkan dapat menggali variabel-variabel independen lainnya seperti sanksi perpajakan, kualitas perpajakan atau variabel-variabel lain yang tidak digunakan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM.

## DAFTAR PUSTAKA

- Amrullah, M. A., Syahdan, S. A., & Ruwanti, G. (2022). Pengaruh Pemahaman Perpajakan, Pemahaman Akuntansi, dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada UMKM Kabupaten Kotabaru). *Jurnal Manajemen dan Akuntansi*, 22(2).
- Anam, H., Moehaditoyo, S. H., & Dirmayani, R. D. (2018). Pengaruh Kepatuhan, Pemeriksaan, dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Indonesia*.
- Ananda, A. D., & Susilowati, D. (2017). Pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) berbasis industri kreatif di kota malang. *Jurnal Ilmu Ekonomi JIE*, 1(1), 120-142.
- Ananda, P. R. D. (2015). *Pengaruh sosialisasi perpajakan, tarif pajak, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak (Studi pada UMKM yang terdaftar sebagai wajib pajak di kantor pelayanan pajak pratama Batu)*.
- Ayem, S., & Nofitasari, D. (2019). Pengaruh Sosialisasi PP No. 23 Tahun 2018, Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan, dan Biaya Kepatuhan terhadap Kemauan Membayar Pajak Pada Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas*, 2(2), 105-121.
- Bahtiar, R. A., & Saragih, J. P. (2020). Dampak Covid-19 terhadap perlambatan ekonomi sektor umkm. *Jurnal Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, 7(6), 19-24.
- Cahyani, L. P. G., & Noviari, N. (2019). Pengaruh tarif pajak, pemahaman perpajakan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(3), 1885-1911.
- Dawam, A. (2018). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pemahaman Akuntansi Terhadap Pelaporan Keuangan UMKM Berdasarkan SAK ETAP (Studi Kasus pada UMKM Kerajinan Batik di Kecamatan Tanjung Bumi). *Eco-Socio: Jurnal ilmu dan Pendidikan Ekonomi*, 2(2), 118-127.
- De Joman, J. M. C., Sastri, I. I. M., & Datrini, L. K. (2020). Pengaruh biaya kepatuhan, pemeriksaan pajak dan penerapan E-SPT terhadap kepatuhan wajib pajak badan pada KPP Pratama Denpasar Barat. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 1(1), 50-54.

- Fuadi, A. O., & Mangoting, Y. (2013). Pengaruh kualitas pelayanan petugas pajak, sanksi perpajakan dan biaya kepatuhan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 18.
- Ghozali, Imam. 2011. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang, Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS. Semarang, Badan penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016."Aplikasi Analisis Multivariate dengan menggunakan SPSS. Edisi 5". Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Handayati, R. (2016). Pengaruh Karakteristik Individu terhadap Kinerja Karyawan di Bank Jatim Cabang Lamongan (Suatu Studi pada Bank Jatim Cabang Lamongan). *Jurnal Penelitian Ekonomi dan Akuntansi (JPENSI)*, 1(2), 14-Halaman.
- Hidayat, K., & Amanah, L. (2020). Pengaruh Modernisasi Sistem Administrasi dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 9(9).
- Hidayati, I., Nandiroh, U., Koeshawati, S., & Haris, G. A. A. (2022). Improving the capability of MSME actors in preparing basic financial reports in Kedungkandang Village. *Community Empowerment*, 7(7), 1265-1270.
- Julianto, Y. E. (2022). DETERMINAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM (LITERATUR REVIEW MANAJEMEN KEUANGAN). *JURNAL MANAJEMEN PENDIDIKAN DAN ILMU SOSIAL*, 3(1), 403-413.
- Mudjiyanto, B. (2018). Tipe penelitian eksploratif komunikasi. *Jurnal Studi Komunikasi Dan Media*, 22(1), 65-74.
- Mardiasmo, 2016. Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016. Yogyakarta:Penerbit Andi.
- Nasution, A. P., & Rambe, B. H. (2021). Transaksi Uang dan Dompot Digital Pada Saat Masa Pandemi Virus Corona (Covid-19). *Jurnal Teknologi Informasi Dan Komunikasi*, 12(1), 1-6.
- Nugroho, R. D., Wiyono, M. W., & Taufiq, M. (2019). Pengaruh Pengetahuan Akuntansi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Kasus Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan 2018). *Counting: Journal of Accounting*, 1(4), 118-131.
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.



- Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto
- PMK No. 192/PMK. 03/2007 Tentang Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Pembayaran Pajak [JDIH BPK RI].
- Pradnyana, I. B. P., & Prena, G. D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Akuntansi)*, 18(1), 56-65.
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293-1306.
- Priambodo, Putut. 2017. "Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017". Universitas Negeri Yogyakarta.
- Putri, N. D. K., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2022). PENGARUH MORALITAS DAN KESADARAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM DENGAN MEMANFAATKAN FASILITAS PERPAJAKAN DI MASA PANDEMI COVID-19 (Studi Kasus Pada UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Malang Utara). *Jurnal Ilmiah Riset Akuntansi*, 11(03).
- Rahardjo, S. S. (2004). *Akuntansi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rustiyaningsih, S. (2011). Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. *Widya Warta*, 35(2).
- Salmiah, N., Nanda, S. T., & Adino, I. (2018). Pemahaman pelaku UMKM terhadap SAK EMKM: Survey pada UMKM yang terdaftar di Dinas Koperasi dan UKM Kota Pekanbaru. *Akuntansi Dewantara*, 2(2), 194-204.
- Sani, A., & Habibie, A. (2019). Pengaruh moral wajib pajak, sikap wajib pajak dan norma subjektif terhadap kepatuhan pajak melalui pemahaman akuntansi. *Jurnal Ilman: Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(2).
- Siat, C. C., & Toly, A. A. (2013). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Memenuhi Kewajiban Membayar Pajak di Surabaya. *Tax & Accounting Review*, 1(1), 41. issertation, Brawijaya University).

- Soemitro, Rochmat, 2011. *Asas dan Dasar Perpajakan*, Penerbit Refika Aditama, Bandung
- Stevanny, E. F., & Prayudi, M. A. (2021). Pengaruh Persepsi atas PP No. 23 Tahun 2018, Pemahaman Perpajakan, dan Kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 11(1), 115-123.
- Sugiarto, E. (2016). Analisis Emosional, Kebijakan Pembelian Danperhatian Setelah Transaksi Terhadap Pembentukan Disonansi Kognitif Konsumen Pemilik Sepeda Motor Honda Pada Ud. Dika Jaya Motor Lamongan. *JPIM (Jurnal Penelitian Ilmu Manajemen)*, 1(1), 14-Halaman.
- Sugiyono, 2013. "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi". Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2014. "Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi". Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2015. "Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi". Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2016. "Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi". Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2017. "Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi". Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2018. "Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi". Bandung: Alfabeta.
- \_\_\_\_\_. 2019. "Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Edisi Revisi". Bandung: Alfabeta.
- Sularsih, H., & Wikardojo, S. (2021). Moralitas dan kesadaran terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan dimasa pandemi Covid-19. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 16(2), 225-234.
- Susmita, P. R., & Supadmi, N. L. (2016). Pengaruh kualitas pelayanan, sanksi Perpajakan, biaya kepatuhan pajak, dan penerapan e-filing pada kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(2), 1239-1269.
- Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Accounting and Investment*, 15(1), 56-67.

Tahar, A., & Rachman, A. K. (2014). Pengaruh faktor internal dan faktor eksternal terhadap kepatuhan wajib pajak. *Journal of Accounting and Investment*, 15(1), 56-67.

Tiraada, T. A. (2013). Kesadaran perpajakan, sanksi pajak, sikap fiskus terhadap kepatuhan wpop di kabupaten minahasa selatan. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3).

Ummah, M. (2015). Pengaruh kesadaran wajib pajak, sanksi pajak, pengetahuan perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Semarang. *Jurnal Ekonomi*, 1-14.

UU RI Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

UU RI Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Yolanda, N. A., Surya, R. A. S., & Zarefar, A. (2020). Pengaruh Pendidikan Pemilik, Pengetahuan Akuntansi Pemilik, Budaya Perusahaan, Umur Usaha, Skala Usaha Dan Pelatihan Akuntansi Terhadap Penggunaan Informasi Akuntansi Pada Umkm Dengan Ketidakpastian Lingkungan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 13(1), 21-30.

